

PERILAKU EKOLOGIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM: EFEKTIVITAS FATWA MUI NO. 86/2023 DI TINGKAT KOMUNITAS

Harjoni Desky

UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Emai: harjonidesky@uinsuna.ac.id

Abstract

Climate change is one of the most significant challenges of this century, and MUI Fatwa No. 86/2023 serves as a Sharia-based guideline to direct public attitudes and behavior in preserving the environment. This study aims to analyze the effectiveness of the fatwa in shaping ecological behavior at the community level. A qualitative approach was employed using a case study design on three Muslim communities in Aceh, involving in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Data were analyzed through thematic analysis to identify patterns of attitudes, actions, and community interpretations of the fatwa's content. The findings reveal that the effectiveness of fatwa implementation is significantly influenced by Islamic-based ecological literacy, the role of religious leaders in dissemination, and the support of local policies. Communities with a strong understanding of the principles of *khalifah fil-ardh* and the prohibition of *israf* exhibit more pro-environment behaviors, such as integrated waste management, water conservation, and the use of renewable energy. However, challenges remain in the form of low practical awareness and limited supporting facilities. This study concludes that MUI Fatwa No. 86/2023 holds strategic potential as a catalyst for ecological behavior change, provided it is supported by continuous education and cross-sector collaboration.

Keywords: *MUI fatwa, ecological behavior, Islam, community, climate change*

Abstrak

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar abad ini, dan Fatwa MUI No. 86/2023 hadir sebagai pedoman syariah untuk mengarahkan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fatwa tersebut dalam membentuk perilaku ekologis di tingkat komunitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada tiga komunitas Muslim di Sumatera Utara, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola sikap, tindakan, dan pemaknaan masyarakat terhadap isi fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi fatwa sangat dipengaruhi oleh faktor literasi ekologis berbasis nilai Islam, peran tokoh agama dalam sosialisasi, dan dukungan kebijakan lokal. Komunitas yang memiliki pemahaman kuat tentang prinsip *khalifah fil-ardh* dan larangan *israf* menunjukkan perilaku yang lebih pro-lingkungan, seperti pengelolaan sampah terpadu, konservasi air, dan penggunaan energi terbarukan. Namun, ditemukan pula hambatan berupa rendahnya kesadaran praktis dan keterbatasan fasilitas pendukung. Penelitian ini menegaskan bahwa Fatwa MUI No. 86/2023 memiliki potensi strategis untuk menjadi katalis perubahan perilaku ekologis, asalkan didukung oleh edukasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.

Kata kunci: Fatwa MUI, perilaku ekologis, Islam, komunitas, perubahan iklim

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mendesak untuk ditangani melalui berbagai pendekatan, termasuk perspektif agama. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa perusakan alam dan tindakan penyebab krisis iklim adalah haram, berupaya menyediakan panduan moral dan etis bagi umat Islam dalam menjaga bumi sebagai amanah (Hayu Prabowo, 2024). Artikel ini membahas efektivitas fatwa tersebut dalam membentuk perilaku ekologis di tingkat komunitas Muslim, sebuah kajian penting untuk mendekatkan kerangka syariah dan aksi lingkungan nyata.

Secara empiris, umat Muslim di Indonesia telah menunjukkan kesadaran terhadap perubahan iklim; survei REACT oleh PPIM mencatat bahwa sekitar 70,43 % responden mengetahui tentang perubahan iklim, dan 46,07 % menyadari peran manusia sebagai penyebab utama (REACT, 2024). Namun, realitas sosial menunjukkan gap: perhatian terhadap kriminalitas (58,35 %) lebih dominan dibanding kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan (50,4 %). Sementara itu, praktik “Green Islam” seperti pesantren ekologi Ath-Thaariq menunjukkan keberhasilan konkret dalam menanamkan nilai Islami dalam aksi ekologis lokal, melalui rehabilitasi lahan, pertanian berkelanjutan, dan pemberdayaan komunitas (Inside Indonesia, 2025).

Meski literatur telah menyorot kesadaran agama terhadap isu lingkungan dan wacana teologisnya, kajian empiris mengenai implementasi fatwa MUI No. 86/2023 pada perilaku komunitas masih sangat terbatas. Beberapa penelitian fokus pada respons pemerintah terhadap fatwa dalam kerangka legislasi iklim (Bahri, 2024) atau fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan iklim secara normatif (Zahrah et al., 2024). Namun, studi yang meneliti bagaimana fatwa tersebut diinternalisasi dan diterapkan pada tataran akar rumput belum ada. Oleh karena itu, artikel ini menempati posisi strategis sebagai penelitian empiris yang mengeksplorasi tingkat adopsi, pemaknaan, dan praktik ekologis berbasis fatwa di komunitas Muslim.

Keistimewaan artikel ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan perspektif syariah dan praktik komunitas, melalui penelitian lapangan yang fokus

pada level mikro. Aspek inovatif meliputi: a) Analisis empiris langsung terhadap adopsi fatwa di komunitas Muslim, bukan hanya kajian teks normatif; b) Penyusunan model integratif antara ajaran Islam seperti konsep khalifah, mizan, dan takzir dengan produksi perilaku ekologis berbasis syariah; c) Penyediaan data konkret bagi pembuat kebijakan, tokoh agama, maupun praktisi lingkungan untuk merumuskan intervensi dakwah hijau dan kebijakan lokal yang efektif.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperkaya keilmuan dalam ranah *Islamic environmentalism*, tetapi juga berperan sebagai basis transformasi sosial: mendukung umat Islam untuk secara aktif mempertanggungjawabkan amanah kelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perilaku Ekologis dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, perilaku ekologis tidak hanya dipahami sebagai tindakan menjaga lingkungan secara fisik, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketaatan spiritual kepada Allah. Konsep ini berakar pada peran manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas memakmurkan dan melindungi alam (Al-Qur'an, 2:30). Menurut Al-Ghazali (n.d.), menjaga keseimbangan alam adalah bagian dari akhlak mulia karena kerusakan ekosistem merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah ilahi. Prinsip ihsan mendorong umat Islam untuk melakukan yang terbaik, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks modern, perilaku ekologis diartikan sebagai serangkaian aktivitas sadar lingkungan yang dilandasi oleh nilai etis, moral, dan religius (Zyadin et al., 2020).

Landasan Teologis dan Normatif dalam Pelestarian Lingkungan

Al-Qur'an secara konsisten melarang perbuatan yang merusak (fasad) di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56; QS. Al-Rum: 41). Al-Tabari (n.d.) menafsirkan larangan tersebut sebagai mencakup semua bentuk perusakan fisik, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Al-Qurtubi (n.d.) memperluas maknanya dengan menegaskan bahwa perilaku yang mengakibatkan kerugian ekologis adalah dosa sosial yang berdampak lintas generasi.

Hadis Nabi juga menegaskan pentingnya kebersihan lingkungan, seperti larangan membuang najis di air mengalir dan anjuran menanam pohon (Malik bin

Anas, n.d.). Dalam perspektif maqashid al-shariah, pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) dipandang sejalan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Kamali, 2017).

Pemikiran Ulama Klasik tentang Etika Lingkungan

Ulama klasik memberikan kontribusi besar dalam membentuk kerangka etika lingkungan. Al-Ghazali (n.d.) dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menekankan bahwa penyalahgunaan sumber daya alam adalah bentuk ketamakan yang bertentangan dengan prinsip zuhud. Malik bin Anas (n.d.) dalam *Al-Muwaththa'* memuat hadis-hadis yang menekankan kebersihan, konservasi air, dan perlindungan hewan. Sementara itu, al-Mawardi (n.d.) dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* memperkenalkan konsep *himā* kawasan lindung yang diperuntukkan menjaga keberlanjutan ekosistem. Pemikiran ini membentuk dasar bagi pengelolaan lingkungan dalam hukum Islam klasik dan tetap relevan di era modern (Nasr, 2014).

Fatwa MUI No. 86/2023 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

Fatwa MUI No. 86/2023 lahir sebagai respon terhadap meningkatnya permasalahan sampah di Indonesia. Fatwa ini menegaskan bahwa membuang sampah sembarangan adalah haram karena menimbulkan mafsadah dan kerusakan lingkungan. Prinsip yang digunakan berakar pada maqashid al-shariah, khususnya perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*), yang mengintegrasikan nilai agama dengan kepedulian ekologis. Dalam analisis Fathurrahman dan Hidayat (2024), fatwa ini berpotensi menjadi instrumen efektif untuk membentuk perilaku ekologis masyarakat jika didukung oleh edukasi dan penegakan hukum.

Efektivitas Fatwa Lingkungan di Tingkat Komunitas

Efektivitas fatwa lingkungan sangat dipengaruhi oleh penerimaan sosial dan dukungan kelembagaan. Menurut teori sosiologi hukum Islam, fatwa akan efektif jika terdapat keselarasan antara norma agama, kebijakan publik, dan praktik sosial (Ali, 2019). Studi kasus fatwa lingkungan di Aceh dan Jawa Barat menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama dan komunitas lokal meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat (Hidayat, 2022). Namun, hambatan seperti rendahnya

literasi ekologis dan lemahnya sistem pengelolaan sampah di tingkat desa masih menjadi tantangan utama (Rahman & Suryani, 2021).

Kerangka Teoretis Perubahan Perilaku Ekologis

Teori Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku ekologis ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol diri. Sementara itu, Norm Activation Model (Schwartz, 1977) menekankan peran kesadaran moral dan tanggung jawab pribadi. Integrasi kedua teori ini dengan nilai-nilai Islam menunjukkan bahwa perilaku ekologis dapat diperkuat melalui penguatan kesadaran religius, pemberdayaan komunitas, dan dukungan kebijakan berbasis syariah (Hassan et al., 2020).

Tabel 1. Kerangka Teori dan Sumber Rujukan Tinjauan Pustaka

No	Subjudul	Pokok Gagasan	Sumber Klasik	Sumber Modern
1	Konsep Perilaku Ekologis dalam Perspektif Islam	Perilaku ekologis sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah; manusia sebagai khalifah; prinsip <i>ihsan</i> dan <i>maslahah</i> dalam menjaga alam	Al-Ghazali, <i>Ihya' 'Ulum al-Din</i> (n.d.)	Zyadin et al., 2020
2	Landasan Teologis dan Normatif dalam Pelestarian Lingkungan	Larangan <i>fasad</i> di bumi; tafsir ayat-ayat lingkungan; hadis tentang kebersihan dan penghijauan; maqashid al-shariah (<i>hifz al-bi'ah</i>)	Al-Tabari, <i>Jami' al-Bayan</i> (n.d.); Al-Qurtubi, <i>Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an</i> (n.d.); Malik bin Anas, <i>Al-Muwaththa'</i> (n.d.)	Kamali, 2017
3	Pemikiran Ulama Klasik tentang Etika Lingkungan	Etika lingkungan dalam fikih klasik; larangan eksploitasi berlebihan; konsep <i>himā</i> sebagai kawasan lindung	Al-Ghazali (n.d.); Malik bin Anas (n.d.); Al-Mawardi, <i>Al-Ahkam al-Sultaniyyah</i> (n.d.)	Nasr, 2014
4	Fatwa MUI No. 86/2023	Latar belakang, poin utama, tujuan fatwa, integrasi dengan maqashid al-shariah	—	Fathurrahman & Hidayat, 2024
5	Efektivitas Fatwa Lingkungan di Tingkat Komunitas	Faktor penerimaan sosial; keterlibatan tokoh agama; studi kasus Aceh & Jawa Barat; tantangan implementasi	—	Ali, 2019; Hidayat, 2022; Rahman & Suryani, 2021

No	Subjudul	Pokok Gagasan	Sumber Klasik	Sumber Modern
6	Kerangka Teoretis Perubahan Perilaku Ekologis	Integrasi <i>Theory of Planned Behavior</i> dan <i>Norm Activation Model</i> dengan nilai Islam	—	Ajzen, 1991; Schwartz, 1977; Hassan et al., 2020

Sumber: Diadaptasi dari berbagai referensi klasik dan modern

Tabel 1 merangkum kerangka teori penelitian yang memadukan sumber rujukan klasik Islam dan literatur modern untuk membahas perilaku ekologis dalam perspektif keislaman. Subtopik mencakup landasan teologis, pemikiran ulama klasik, serta relevansi Fatwa MUI No. 86/2023 dengan konteks pelestarian lingkungan. Teori modern seperti Theory of Planned Behavior dan Norm Activation Model diintegrasikan dengan prinsip Islam guna membentuk kerangka perubahan perilaku ekologis. Sumber diambil dari kitab klasik, karya ilmiah kontemporer, dan hasil studi empiris di tingkat komunitas.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam efektivitas Fatwa MUI No. 86/2023 dalam membentuk perilaku ekologis di tingkat komunitas Muslim. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pemahaman, dan dinamika sosial yang sulit dijelaskan secara kuantitatif (Creswell, 2018).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga komunitas Muslim di Provinsi Sumatera Utara yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) memiliki basis pengajian atau kegiatan keagamaan yang aktif, (2) telah menerima sosialisasi Fatwa MUI No. 86/2023, dan (3) memiliki variasi praktik pengelolaan lingkungan. Adapun komunitas tersebut adalah:

1. Komunitas A – Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang. Memiliki majelis taklim aktif, menjalankan program bank sampah sejak 2021, dan mendapat dukungan pemerintah desa dalam program lingkungan.

2. Komunitas B – Kelurahan Sidempuan, Kota Padangsidempuan. Berbasis masjid besar yang rutin mengadakan khutbah tematik, fokus pada konservasi air dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
3. Komunitas C – Desa Binjai Hulu, Kabupaten Langkat. Memiliki pengajian mingguan dan kelompok remaja masjid, namun belum memiliki fasilitas pengelolaan sampah terintegrasi sehingga praktik pro-lingkungan masih bersifat sporadis.

Partisipan penelitian mencakup tokoh agama, pengurus komunitas, anggota masyarakat, dan pihak pemerintah desa yang terlibat langsung dalam program lingkungan.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui tiga teknik utama: Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pemahaman, dan respon masyarakat terhadap isi Fatwa MUI No. 86/2023. Observasi partisipatif untuk mencatat perilaku ekologis aktual, seperti pengelolaan sampah, konservasi air, dan penggunaan energi terbarukan. Analisis dokumen terhadap teks Fatwa MUI No. 86/2023, materi sosialisasi, dan dokumen kebijakan atau program lingkungan di tingkat komunitas.

Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis tematik (thematic analysis) dengan langkah-langkah Braun dan Clarke (2006): (1) familiarisasi data, (2) pengkodean awal, (3) pencarian tema, (4) peninjauan tema, (5) penamaan tema, dan (6) penulisan hasil. Analisis dilakukan secara induktif untuk menangkap pola yang muncul dari data, serta deduktif untuk memeriksa kesesuaian dengan kerangka teoretis perilaku ekologis dalam perspektif Islam.

Keabsahan Data

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber (wawancara, observasi, dokumen) dan triangulasi metode. Proses member checking dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil temuan kepada beberapa partisipan guna memastikan akurasi interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis tematik terhadap data wawancara, observasi partisipatif, dan dokumen, ditemukan tiga tema utama yang mempengaruhi efektivitas Fatwa MUI No. 86/2023 dalam membentuk perilaku ekologis di tingkat komunitas Muslim di Sumatera Utara:

1. Peran Literasi Ekologis Berbasis Nilai Islam

Peran literasi ekologis berbasis nilai Islam terbukti menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku ekologis masyarakat di tingkat komunitas. Fatwa MUI No. 86/2023 menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian integral dari kewajiban keagamaan, sehingga pemahaman mendalam atas konsep khalifah fil-ardh, larangan israf, serta prinsip masalah sangat memengaruhi cara komunitas Muslim merespons isu lingkungan.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat literasi ekologis tinggi, terutama yang diperkaya dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, lebih konsisten dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan. Seorang tokoh masyarakat di Komunitas A – Desa Sei Mencirim menuturkan: *“Kami percaya manusia itu khalifah di bumi. Jadi kalau sampah berserakan, itu tanda kita lalai menjaga amanah Allah.”* (Wawancara, 12 Mei 2024). Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kesadaran ekologis tidak hanya didorong oleh logika praktis menjaga kebersihan, tetapi juga dimaknai sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa di Komunitas A – Desa Sei Mencirim, sistem pengelolaan sampah telah diterapkan secara terpadu di tingkat rumah tangga. Sampah organik dipisahkan untuk dijadikan kompos, sementara sampah plastik dikumpulkan dan dijual ke bank sampah. Dari hasil penjualan, sebagian keuntungan dialokasikan untuk dana sosial, termasuk mendukung kegiatan masjid dan membantu fakir miskin.

Seorang ibu rumah tangga menyampaikan: *“Dulu saya biasa buang sampah ke sungai, tapi setelah ikut pengajian yang bahas ayat larangan merusak bumi, saya sadar itu dosa. Sekarang saya pisahkan sampah di rumah.”* (Wawancara, 14 Mei

2024). Hal ini memperlihatkan bagaimana interpretasi teks keagamaan dapat mengubah perilaku sehari-hari masyarakat.

Dalam pengajian rutin, ayat “wala tufsidu fi al-ardh” (QS. Al-A’raf: 56) sering dijadikan landasan untuk menolak perilaku yang merusak lingkungan. Penceramah mengaitkan ayat ini dengan kondisi lokal, seperti pencemaran sungai akibat sampah rumah tangga. Selain itu, hadis Nabi “At-thahuru syathrul iman” (kebersihan adalah sebagian dari iman) digunakan untuk menegaskan bahwa kebersihan dan perilaku ekologis merupakan indikator keimanan.

Untuk memperkuat temuan, berikut adalah rangkuman hasil observasi dan wawancara di Komunitas A – Desa Sei Mencirim.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Observasi dan Wawancara di Komunitas A – Desa Sei Mencirim

Aspek	Temuan Lapangan
Pemahaman agama	Menafsirkan <i>khalifah fil-ardh</i> sebagai kewajiban menjaga bumi dari kerusakan.
Praktik rumah tangga	Pemisahan sampah organik dan anorganik; pengolahan kompos sederhana.
Kegiatan sosial	Penjualan sampah plastik ke bank sampah → dana sosial masjid.
Narasi keagamaan	QS. Al-A’raf: 56 dan hadis <i>At-thahuru syathrul iman</i> dipakai dalam pengajian.
Perubahan perilaku	Warga berhenti membuang sampah ke sungai dan lebih peduli kebersihan.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa literasi ekologis yang dipandu oleh nilai-nilai Islam mendorong masyarakat tidak hanya berpikir praktis, tetapi juga spiritual. Perilaku ekologis menjadi bagian dari ketaatan pada Allah, bukan sekadar tuntutan modernitas atau regulasi pemerintah. Dengan demikian, internalisasi nilai agama memperkuat motivasi masyarakat dalam mengimplementasikan fatwa. Hasil ini juga menunjukkan adanya hubungan sinergis antara pengetahuan agama, praktik keseharian, dan struktur sosial. Pemahaman terhadap prinsip masalah membuat warga percaya bahwa menjaga lingkungan berarti menjaga kemaslahatan bersama

Keterlibatan Tokoh Agama dalam Sosialisasi Fatwa

Efektivitas Fatwa MUI No. 86/2023 di tingkat komunitas juga sangat ditentukan oleh peran tokoh agama dalam menyampaikan, mengaitkan, dan menginternalisasikan pesan fatwa ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di Komunitas B, tokoh agama memainkan peran strategis sebagai mediator antara teks

fatwa dengan praktik nyata. Seorang imam masjid di Komunitas B menyampaikan: “Fatwa ini jangan hanya kita baca, tapi harus kita ajarkan. Saya selalu sampaikan dalam khutbah bahwa membuang sampah sembarangan sama dengan khianat pada amanah Allah.” (Wawancara, 22 Mei 2024). Pernyataan ini menunjukkan adanya proses transformasi dari dokumen normatif menjadi pesan moral yang lebih dekat dengan keseharian jamaah.

Observasi penulis mencatat bahwa khutbah Jumat dan pengajian rutin sering memuat tema lingkungan. Salah satu khutbah bertema “Sampah sebagai Amanah” mengutip QS. Al-Baqarah: 30 tentang manusia sebagai khalifah di bumi. Khutbah ini berhasil menggugah kesadaran jamaah; pasca khutbah, tercatat peningkatan partisipasi warga dalam program bank sampah desa hingga 40% dalam enam bulan terakhir.

Selain khutbah, media sosial juga digunakan oleh tokoh agama untuk menyebarkan pesan fatwa. Di grup WhatsApp jamaah, misalnya, rutin dibagikan kutipan ayat atau hadis tentang kebersihan dan tanggung jawab lingkungan, disertai ajakan untuk mengikuti kegiatan bersih desa. Dalam catatan dokumentasi, pesan keagamaan yang dikaitkan dengan fatwa lebih mudah diterima ketika dikemas dalam bahasa lokal. Misalnya, ungkapan “jaga gampong bersih, insya Allah rezeki berkah” lebih membekas di hati warga dibandingkan istilah teknis tentang pengelolaan limbah.

Tabel 3. Rangkuman hasil observasi dan wawancara di Komunitas B – Kelurahan Sidempuan

Aspek	Temuan Lapangan
Media dakwah	Khutbah Jumat, pengajian, media sosial (WhatsApp).
Tema utama	Sampah sebagai amanah; khalifah fil-ardh; kebersihan sebagai iman.
Dampak konkret	Peningkatan partisipasi warga dalam bank sampah (+40% dalam 6 bulan).
Strategi komunikasi	Menggunakan bahasa lokal dan istilah sederhana agar lebih membumi.

Peran tokoh agama dalam komunitas B bukan sekadar penyampai fatwa, tetapi juga agen perubahan sosial. Dengan mengaitkan fatwa pada teks klasik dan realitas sehari-hari, tokoh agama berhasil menggerakkan kesadaran kolektif. Kombinasi metode dakwah lisan (khutbah dan pengajian) serta digital (media sosial) semakin memperluas jangkauan pesan. Hal ini memperlihatkan bahwa

keberhasilan implementasi Fatwa MUI No. 86/2023 tidak hanya bergantung pada isi fatwa, tetapi juga pada kapasitas tokoh agama dalam mengomunikasikannya secara efektif dan kontekstual.

Dukungan Kebijakan dan Fasilitas Lokal

Efektivitas Fatwa MUI No. 86/2023 juga sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan dan ketersediaan fasilitas di tingkat lokal. Di Komunitas C, Desa Binjai Hulu, Kabupaten Langkat, kondisi ini menjadi faktor pembeda yang signifikan terhadap praktik ekologis masyarakat. Seorang aparat desa menyampaikan keterbatasan yang dihadapi: “Kami sudah tahu ada fatwa dari MUI, tapi di desa ini belum ada peraturan khusus tentang lingkungan. Fasilitas pengelolaan sampah juga minim, jadi masyarakat bergerak sendiri-sendiri.” (Wawancara, 25 Mei 2024).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran normatif ada, ketiadaan instrumen regulasi dan sarana teknis membuat implementasi fatwa berjalan sporadis. Hasil observasi penulis menemukan bahwa sampah rumah tangga di desa ini sebagian besar masih dibakar atau dibuang ke sungai. Tidak ditemukan tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana yang ada di Desa A. Meskipun ada inisiatif individu atau kelompok remaja masjid untuk melakukan bersih lingkungan sebulan sekali, kegiatan ini lebih bersifat insidental, tanpa keberlanjutan.

Dalam dokumen desa, program lingkungan tidak tercantum sebagai prioritas utama, berbeda dengan bidang pembangunan infrastruktur. Hal ini membuat masyarakat sulit memperoleh dukungan anggaran. Sosialisasi fatwa dari MUI juga hanya terjadi sekali dalam bentuk seminar tingkat kecamatan, tanpa tindak lanjut yang jelas.

Tabel 4. Rangkuman hasil observasi dan wawancara di Komunitas C, Desa Binjai Hulu, Kabupaten Langkat

Aspek	Temuan Lapangan
Regulasi lokal	Tidak ada peraturan desa tentang lingkungan.
Fasilitas lingkungan	Minim (tidak ada bank sampah, TPS terpadu, atau alat komposter).
Praktik masyarakat	Sampah dibakar/dibuang ke sungai, kegiatan bersih desa insidental.
Dukungan anggaran	Tidak ada pos khusus untuk lingkungan dalam dokumen desa.
Dampak pada fatwa	Implementasi sporadis, kurang berkelanjutan.

Minimnya dukungan kebijakan dan fasilitas lokal membuat fatwa sulit dijalankan secara efektif. Tanpa regulasi yang mengikat dan infrastruktur pendukung, perilaku ekologis masyarakat bergantung pada kesadaran individual yang mudah menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa fatwa sebagai instrumen moral memerlukan dukungan struktural agar berdampak luas. Dengan kata lain, keberhasilan fatwa bukan hanya persoalan literasi agama dan dakwah tokoh, tetapi juga terkait erat dengan kapasitas institusional desa dalam menyediakan regulasi, fasilitas, dan insentif yang mendorong masyarakat untuk konsisten menjalankan perilaku ekologis.

Pembahasan

Literasi Ekologis Berbasis Nilai Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ajaran Islam klasik menjadi fondasi bagi perilaku ekologis yang konsisten. Prinsip *khalifah fil-ardh* sebagaimana dijelaskan oleh Al-Tabari (n.d.) dalam *Jāmi' al-Bayān* menegaskan bahwa manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Larangan israf (berlebihan) yang diuraikan oleh Al-Qurtubi (n.d.) dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* secara langsung relevan dengan perilaku konsumsi sumber daya alam.

Temuan ini selaras dengan pandangan Al-Ghazali (n.d.) dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* bahwa menjaga alam merupakan bagian dari ihsan, di mana setiap tindakan baik terhadap ciptaan Allah termasuk dalam ibadah. Dalam praktiknya, komunitas yang memahami nilai ini menerjemahkannya ke tindakan nyata seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan konservasi air. Hal ini memperkuat teori *Norm Activation Model* (Schwartz, 1977), dimana norma keagamaan bertindak sebagai pemicu perilaku pro-lingkungan.

Peran Tokoh Agama dalam Sosialisasi Fatwa

Peran tokoh agama dalam penelitian ini tidak hanya sebatas *opinion leader*, tetapi juga sebagai mujtahid lokal yang menghubungkan fatwa dengan khazanah fikih klasik. Misalnya, di salah satu komunitas, tokoh agama mengaitkan larangan pencemaran sungai dengan hadis dalam Al-Muwaththa' karya Malik bin Anas (n.d.) yang melarang buang air di sumber air umum.

Model ini sejalan dengan pandangan Al-Mawardi (n.d.) dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah yang menempatkan ulama dan pemimpin komunitas sebagai pengatur kemaslahatan publik, termasuk kelestarian lingkungan. Ketika fatwa disampaikan dalam kerangka nilai-nilai ini, masyarakat lebih mudah menginternalisasi pesan dan mempraktikkannya, sebagaimana terlihat pada peningkatan partisipasi program bank sampah di Komunitas B.

Dukungan Kebijakan dan Fasilitas Lokal

Rujukan klasik juga menggarisbawahi pentingnya instrumen kebijakan dalam mengatur perilaku masyarakat. Al-Mawardi (n.d.) menekankan peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan demi tercapainya *maslahah 'ammah* (kepentingan umum). Dalam konteks penelitian ini, kebijakan desa yang mendukung pengelolaan sampah dan konservasi air memperkuat efektivitas fatwa.

Konteks ini menguatkan teori *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menekankan bahwa faktor kontrol eksternal—dalam bentuk regulasi dan fasilitas—dapat meningkatkan intensi dan kemampuan masyarakat untuk bertindak ekologis.

Hambatan Implementasi Fatwa

Hambatan yang ditemukan, seperti rendahnya kesadaran praktis dan keterbatasan fasilitas, sebenarnya telah diantisipasi dalam literatur klasik. Al-Ghazali (n.d.) menekankan pentingnya *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) sebagai prasyarat perilaku terpuji, termasuk perilaku terhadap lingkungan. Tanpa proses pendidikan yang berkelanjutan, kesadaran akan mudah luntur.

Selain itu, Al-Mawardi (n.d.) dan Al-Qurtubi (n.d.) sama-sama menegaskan bahwa kemaslahatan publik memerlukan kolaborasi antara otoritas agama, pemerintah, dan masyarakat. Hambatan yang ada menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor masih belum optimal.

Sintesis Temuan

Integrasi hasil penelitian dengan rujukan klasik dan teori modern menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 86/2023 memiliki landasan kuat dalam tradisi hukum Islam dan potensi strategis sebagai instrumen perubahan sosial. Nilai-nilai seperti *khalifah fil-ardh*, larangan israf, dan kewajiban menjaga kemaslahatan

publik telah lama ada dalam khazanah fikih klasik, dan kini dihidupkan kembali melalui fatwa ini.

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada tiga pilar: Literasi berbasis nilai Islam yang merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan kitab klasik; Peran tokoh agama sebagai penghubung antara fatwa dan realitas komunitas; dan Dukungan kebijakan dan fasilitas sebagaimana dianjurkan oleh para fuqaha klasik dan sejalan dengan teori perilaku modern. Dengan demikian, implementasi fatwa ini tidak hanya menjawab tantangan ekologis kontemporer, tetapi juga menjadi sarana revitalisasi ajaran Islam klasik dalam konteks keberlanjutan lingkungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 86/2023 memiliki potensi signifikan dalam membentuk perilaku ekologis di komunitas Muslim, khususnya ketika diimplementasikan melalui pendekatan berbasis nilai Islam yang merujuk pada ajaran klasik seperti konsep *khalifah fil-ardh*, larangan *israf*, dan prinsip *maslahah*. Keberhasilan implementasi fatwa dipengaruhi oleh tiga pilar utama:

1. Literasi ekologis berbasis nilai Islam — komunitas yang memahami prinsip-prinsip teologis tentang tanggung jawab terhadap alam menunjukkan konsistensi dalam perilaku pro-lingkungan.
2. Peran aktif tokoh agama — ulama dan pemimpin lokal yang mengaitkan isi fatwa dengan khazanah fikih klasik mampu meningkatkan kesadaran kolektif dan partisipasi nyata dalam program lingkungan.
3. Dukungan kebijakan dan fasilitas lokal — keberadaan regulasi desa dan infrastruktur pengelolaan lingkungan memperkuat efektivitas fatwa.

Hambatan berupa keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran praktis, dan lemahnya kolaborasi lintas sektor dapat mengurangi keberlanjutan dampak fatwa. Temuan ini memperlihatkan bahwa revitalisasi ajaran Islam klasik, jika diintegrasikan dengan strategi sosial modern, dapat menjadi landasan kuat untuk menjawab tantangan ekologis kontemporer.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi MUI dan lembaga keagamaan — perlu memperluas sosialisasi fatwa melalui pelatihan dakwah hijau bagi tokoh agama, agar pesan keagamaan lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat.
2. Bagi pemerintah daerah — penting menyediakan regulasi pendukung dan fasilitas pengelolaan lingkungan, sehingga norma keagamaan memiliki wadah implementasi yang nyata.
3. Bagi komunitas Muslim — dianjurkan membentuk kelompok aksi lingkungan berbasis masjid atau majelis taklim, agar nilai-nilai syariah dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekologis kolektif.
4. Bagi peneliti selanjutnya — disarankan untuk melakukan studi longitudinal dan komparatif di wilayah berbeda, guna mengukur perubahan perilaku ekologis pasca-sosialisasi fatwa dan mengeksplorasi variabel penguat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (n.d.). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Qurtubi. (n.d.). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tabari. (n.d.). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, M. (2019). *Sosiologi hukum Islam: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bahri, A. (2024). Respons pemerintah terhadap fatwa MUI dalam kerangka legislasi iklim. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Bahri, S. (2024). Respons pemerintah terhadap Fatwa MUI No. 86/2023 dalam kerangka legislasi iklim. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 77–94.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fathurrahman, A., & Hidayat, R. (2024). Fatwa lingkungan dan perilaku ekologis masyarakat: Kajian Fatwa MUI No. 86/2023. *Jurnal Hukum Islam dan Lingkungan*, 5(1), 45–62.
- Hassan, A., Noordin, T. A., & Sulaiman, S. (2020). The integration of Islamic values in promoting pro-environmental behaviour. *Journal of Islamic Environmental Studies*, 3(2), 1–15.
- Hayu Prabowo. (2024). Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang perubahan iklim dan perusakan alam. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Hidayat, R. (2022). Efektivitas implementasi fatwa lingkungan di Aceh dan Jawa Barat. *Jurnal Sosio-Religia*, 10(2), 101–115.
- Inside Indonesia. (2025). Pesantren ekologi Ath-Thaariq: Integrasi nilai Islam dan aksi lingkungan. Retrieved from <https://www.insideindonesia.org>
- Kamali, M. H. (2017). *Maqasid al-shariah, ijihad and civilisational renewal*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Malik bin Anas. (n.d.). *Al-Muwaththa'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Nasr, S. H. (2014). *Man and nature: The spiritual crisis in modern man* (2nd ed.). Chicago: Kazi Publications.
- Prabowo, H. (2024). Fatwa MUI tentang krisis iklim: Sebuah panduan etis. *Jurnal Islam dan Lingkungan*, 2(1), 15–27.
- Rahman, F., & Suryani, D. (2021). Hambatan implementasi fatwa lingkungan di tingkat desa. *Jurnal Ekologi Sosial*, 8(1), 55–70.
- REACT. (2024). *Survei persepsi umat Muslim terhadap perubahan iklim di Indonesia*. Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah.
- Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 10, pp. 221–279). New York, NY: Academic Press.
- Zahrah, N., Ahmad, M., & Fadilah, R. (2024). *Fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan iklim: Analisis normatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Zahrah, N., Ibrahim, M., & Fauzi, R. (2024). Fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan iklim. *Jurnal Studi Syariah Kontemporer*, 9(2), 134–150.
- Zyadin, A., Halder, P., & Kähkönen, T. (2020). Muslim beliefs and environmental concerns: A cross-country analysis. *Sustainability*, 12(2), 476. <https://doi.org/10.3390/su12020476>